



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1225, 2020

KEMENKEU. Piutang Negara. Kementerian Negara/Lembaga. BUN. Pengurusan Sederhana. Panitia Urusan Piutang Negara. Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163/PMK.06/2020

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA,
BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA OLEH
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Piutang Negara yang merupakan hak pemerintah perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan sistem pengelolaan Piutang Negara yang handal dan terpercaya;
 - b. bahwa untuk pengelolaan Piutang Negara oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penyederhanaan proses pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, perlu penguatan proses pengelolaan dan pengurusan Piutang Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah, perlu pengaturan mengenai penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

- Menimbang :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Piutang Negara.
4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga Negara.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, Piutang Negara, dan lelang.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.

12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
13. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
15. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
17. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPNTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
18. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
19. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
20. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN, selain piutang perpajakan dan piutang lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Menteri Selaku BUN dalam Pengelolaan
Piutang Negara

Pasal 3

- (1) Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara; dan
 - c. mengoordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN.
- (2) Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara;
 - b. meminta jaminan, asuransi, bank garansi, *surety bond* atau jaminan lain kepada pihak Penanggung Utang untuk menjamin dilunasinya piutang BUN secara menyeluruh dan tepat waktu;

- c. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pembayaran/angsuran piutang BUN;
- d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya pembayaran dan/atau penagihan piutang BUN;
- e. menerbitkan surat penagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
- f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
- g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;
- h. melaksanakan roya jaminan kebendaan dan pencabutan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain dalam hal terdapat penyelesaian piutang BUN;
- i. menerbitkan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN;
- j. mencari dan menginventarisasi Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang serta menginformasikan kepada PUPN untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum;
- k. mengajukan permohonan Lelang langsung kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang terhadap Barang Jaminan yang telah diikat sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*parate executie*);
- l. mengajukan usul penghapusan Piutang Negara yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan persetujuan terhadap Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang akan dilakukan optimalisasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- n. menyetujui, menolak, meneruskan atau memberikan saran terhadap usulan penghapusan Piutang Negara dari Kementerian Negara/Lembaga atau BUN;

- o. membuat dan menandatangani berita acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara; dan/atau
 - p. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur BUN.
- (3) Tugas Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. PPA BUN; dan
 - b. Direktur Jenderal.
- (4) Kewenangan Menteri selaku BUN dalam menyusun kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara yang terkait akuntansi dan pelaporan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara Badan Layanan Umum secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - c. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (6) Pelaksanaan tugas PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait teknis kewenangan Menteri selaku

BUN, dan dapat dilaksanakan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga dalam Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga

Pasal 4

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya bertugas:
 - a. mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang:
 - a. menerapkan prinsip mengenal pengguna layanan secara optimal;
 - b. meminta jaminan meliputi namun tidak terbatas pada asuransi, bank garansi, *surety bond*, jaminan kebendaan atau perorangan kepada pihak Penanggung Utang untuk menjamin dilunasinya Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat waktu;
 - c. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pembayaran/angsuran Piutang Negara;
 - d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyeteroran dan/atau upaya penagihan Piutang Negara;
 - e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
 - f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;

- g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;
- h. melaksanakan roya jaminan kebendaan dan pencabutan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Negara;
- i. menerbitkan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN;
- j. mencari dan menginventarisasi Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang serta menginformasikan kepada PUPN untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum;
- k. mengajukan permohonan Lelang langsung kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang terhadap Barang Jaminan yang telah diikat sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme *parate executie*;
- l. mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- m. menerbitkan PPNTO terhadap Piutang Negara yang pengurusannya tidak melalui PUPN sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- n. mengajukan usul penghapusan Piutang Negara yang telah ditetapkan PSBDT atau PPNTO kepada Menteri;
- o. mengajukan usulan kepada Menteri untuk melakukan upaya optimalisasi lainnya; dan
- p. membuat dan menandatangani berita acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Bagian Kesatu
Lingkup Kegiatan Pengelolaan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga

Paragraf 1
Lingkup Kegiatan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga meliputi:
 - a. penatausahaan;
 - b. penagihan;
 - c. penyelesaian; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat melakukan kegiatan pengelolaan Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Dalam hal upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah dilakukan namun Piutang Negara tidak dilunasi, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN, kecuali terhadap Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Paragraf 2
Penatausahaan Piutang Negara

Pasal 6

Kegiatan penatausahaan Piutang Negara di Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menatausahakan dokumen Piutang Negara;
- b. menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;
- c. melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;
- d. melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih; dan
- e. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 7

Dokumen Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. dokumen sumber Piutang Negara; dan
- b. dokumen pendukung Piutang Negara.

Pasal 8

(1) Dokumen sumber Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga memenuhi syarat untuk diakui/dicatat sebagai Piutang Negara meliputi:

- a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan

- ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, rincian tagihan/tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/atau
 - d. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi Piutang Negara, meliputi:
- a. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya;
 - b. dokumen identitas Penanggung Utang atau penjamin utang yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Akta Pendirian Perusahaan atau dokumen sejenisnya;
 - c. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau dokumen sejenisnya;
 - d. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai;

- e. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang;
- f. daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi;
- g. surat izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda pengenal/pendaftaran perusahaan;
- h. surat bukti asuransi, penjaminan, *surety bond*, bank garansi, atau surat sejenisnya;
- i. surat keterangan/keputusan dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- j. foto, gambar, denah, peta, citra satelit; dan/atau
- k. dokumen lain yang mendukung keberadaan Piutang Negara.

Pasal 9

Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit dengan:

- a. menatausahakan dan mengamankan dokumen kepemilikan;
- b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan berakhir;
- c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;
- d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan roya, dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Negara; dan
- e. penatausahaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. hak tanggungan;

- b. hipotek;
- c. fidusia; atau
- d. gadai,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain berupa pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Piutang Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan koordinasi dengan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Penagihan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 13

- (1) Penagihan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang Negara.

- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penagihan Piutang Negara secara tertulis dengan surat tagihan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber Piutang Negara diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara, Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara, Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara:
 - 1) Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan surat penyerahan pengurusan piutang macet kepada PUPN; atau
 - 2) dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola Piutang Negara, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan Piutang Negara kepada Kementerian

Negara/Lembaga, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN; dan

- e. kewajiban penyerahan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN setelah terbitnya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
 - (3) Dalam hal Penanggung Utang tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menghentikan layanan kepada Penanggung Utang.

Pasal 15

Terhadap Piutang Negara yang berasal dari:

- a. pembiayaan/penyaluran dana;
 - b. hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
 - c. Piutang Negara dengan tata cara penagihan tertulis tersendiri,
- tata cara penagihan secara tertulisnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara manual melalui surat tercatat; dan/ atau
 - b. secara elektronik melalui surat elektronik.
- (2) Dalam hal jumlah Piutang Negara lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membuat tanda terima.
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membuat berita acara.
 - (4) Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.
 - (5) Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
 - (6) Bentuk dan format surat, tanda terima, berita acara berikut tata cara penyampaian surat tagihan, dan tanda terima/berita acara berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Mekanisme penagihan dengan surat tagihan secara tertulis terhadap Piutang Negara yang timbul berdasarkan putusan pengadilan atau Piutang Negara eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penagihan dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 18

- (1) Selain melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Kementerian Negara/Lembaga mengupayakan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk mempercepat penyelesaian.
- (2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi;
 - b. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja;
 - 3) Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 4) Direktorat Jenderal Pajak;
 - 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - 6) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan;
 - d. *crash program* penyelesaian Piutang Negara;
 - e. gugatan melalui lembaga peradilan; dan/atau
 - f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.

Pasal 19

Selain optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:

- a. hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah;
- b. konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal negara;
- c. penjualan hak tagih/Piutang Negara; dan/atau
- d. *debt to asset swap*.

Pasal 20

- (1) Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sebelum penyerahan ke PUPN.
- (2) Dalam hal Piutang Negara telah diserahkan ke PUPN namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi atau optimalisasi lainnya, Kementerian Negara/Lembaga selaku penyerah Piutang Negara:
 - a. melakukan penarikan pengurusan Piutang Negara dari PUPN dalam hal upaya optimalisasi dilakukan dengan restrukturisasi; atau
 - b. meminta kepada PUPN untuk melakukan pengembalian Piutang Negara dalam hal upaya optimalisasi dilakukan selain dengan restrukturisasi.
- (3) Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung Utang melakukan pembayaran kembali.
- (2) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis Penanggung Utang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat memberikan:
 - a. surat persetujuan; atau
 - b. surat penolakan.

Pasal 22

Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penjadwalan kembali;
- b. perubahan persyaratan;
- c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
- d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan Barang Jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
- e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dituangkan dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Pasal 24

- (1) Kementerian Negara/Lembaga selaku pengelola Piutang Negara dapat memilih untuk melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mengajukan permohonan Lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang dalam hal Piutang Negara dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga selaku pengelola Piutang Negara yang akan melaksanakan *parate executie* jaminan

kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 (tiga) kali bahwa akan dilakukan penjualan Lelang, kecuali dalam surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan *parate executie* jaminan kebendaan melalui penjualan Lelang.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Barang Jaminan:
 - a. tidak terjual, Kementerian Negara/Lembaga dapat memintakan Lelang ulang;
 - b. terjual sebagian, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan Lelang ulang Barang Jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang; atau
 - c. terjual namun masih terdapat sisa utang Kementerian Negara/Lembaga menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.
- (4) Dalam hal Barang Jaminan pada Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak terjual, Kementerian Negara/Lembaga menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.

Pasal 25

- (1) Optimalisasi Piutang Negara melalui *crash program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilaksanakan:
 - a. masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; atau
 - b. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengamanatkan adanya *crash program* yang dikoordinasikan oleh Menteri.

- (2) Optimalisasi Piutang Negara melalui *crash program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:
 - a. keringanan utang, baik pokok maupun selain pokok;
 - b. percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTD;
 - c. moratorium tindakan hukum; dan/atau
 - d. bentuk *crash program* lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan *crash program* penyelesaian Piutang Negara oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggungjawab terhadap *crash program* yang dilaksanakannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tata cara pelaksanaan *crash program* secara nasional diatur oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Optimalisasi Piutang Negara dengan gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan dalam hal terdapat:

- a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang Negara, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
- b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Kementerian Negara/Lembaga akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

Pasal 27

- (1) Optimalisasi Piutang Negara berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal

Penanggung Utang mengajukan permohonan layanan kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. layanan yang sama; dan/atau
 - b. layanan lainnya,yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.

Pasal 28

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab penuh terhadap Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 5

Penyelesaian Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 29

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan:
 - a. pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; atau
 - b. penghapusan.
- (2) Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian Piutang Negara dapat dilakukan dengan pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui koreksi pencatatan.
- (3) Pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Dalam hal Piutang Negara berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. terbitnya surat persetujuan atas keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa

pengurangan atau pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- b. terbitnya penetapan atas pengajuan keberatan atas surat ketetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. terbitnya koreksi atas surat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
- d. terbitnya pembetulan atas dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau dokumen pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Piutang Negara yang diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan lunas dalam hal:
 - a. Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya; atau
 - b. sebab lainnya yang sah.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap Piutang Negara yang telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penyetoran Pembayaran Piutang Negara dan Penerbitan Bukti Pelunasan

Pasal 31

Penerimaan pembayaran Piutang Negara wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penanggung Utang wajib menyampaikan foto kopi/salinan bukti setoran kepada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan

penyetoran, dalam hal Pembayaran Piutang Negara disetor sendiri oleh Penanggung Utang ke Kas Negara.

- (2) Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga melakukan:
 - a. pencatatan Piutang Negara dalam Kartu Piutang; dan
 - b. penatausahaan bukti setoran.

Pasal 33

- (1) Pelunasan Piutang Negara dilakukan secara:
 - a. angsuran; atau
 - b. pembayaran sekaligus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengaturnya.
- (2) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya dilakukan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara wajib menerbitkan bukti pelunasan.
- (3) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bukti Penerimaan Negara (BPN) berfungsi sebagai bukti pelunasan.
- (4) Dalam rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pada unit Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara wajib mengonfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (5) Konfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara dalam rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Piutang Negara yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 (satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan sebelum penerbitan bukti pelunasan; dan

- b. untuk Piutang Negara yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 (satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Paragraf 7

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga kepada PUPN

Pasal 34

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh
Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 35

- (1) Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Piutang Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Piutang Negara yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetap dicatat sebagai Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara.
- (2) Nilai Piutang Negara yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Paragraf 8
Penghapusan Piutang Negara

Pasal 37

- (1) Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan Piutang Negara dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN; atau
 - b. PPNTD oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, atas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 38

Piutang Negara yang telah dinyatakan PSBDT atau PPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri.

Pasal 39

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.

Bagian Kedua

Optimalisasi Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Kementerian Negara/Lembaga hanya dapat melakukan kegiatan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan persetujuan dari Menteri.

- (2) Menteri berwenang memberikan persetujuan pelaksanaan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nilai Piutang Negara sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal harus bertanggung jawab secara substansi atas pemberian persetujuan pelaksanaan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 41

- (1) Kementerian Negara/Lembaga yang akan melakukan upaya optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersyaratkan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Penanggung Utang;
 - b. besaran Piutang Negara beserta rinciannya;
 - c. dokumen terjadinya Piutang Negara;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam menagih Piutang Negara;
 - e. alasan/pertimbangan; dan
 - f. langkah strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan optimalisasi lainnya.

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan permohonan persetujuan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta bantuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan *review* terlebih dahulu terhadap permohonan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disetujui, Direktur Jenderal berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) memberikan persetujuan pelaksanaan optimalisasi lainnya; atau
 - b. tidak disetujui, Direktur Jenderal berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menolak usulan permohonan persetujuan optimalisasi lainnya.

Paragraf 3

Hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Kementerian Negara/Lembaga melakukan inventarisasi dan penelitian Piutang Negara yang akan dilakukan optimalisasi lainnya dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Hasil inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. legalitas kepemilikan Piutang Negara oleh pemerintah, yang didukung dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara; dan
 - b. nilai Piutang Negara yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi pokok dan kewajiban lainnya.

Pasal 44

Hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a hanya dapat dilakukan setelah terdapat:

- a. persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dan
- b. surat kesediaan untuk menerima hibah dari Pemerintah Daerah selaku calon penerima hibah.

Pasal 45

Hibah Piutang Negara dilakukan dengan berita acara hibah yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan selaku pemberi hibah dan Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan selaku penerima hibah.

Paragraf 4

Konversi Piutang Negara Menjadi Penyertaan Modal

Pasal 46

Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung Utang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan negara;
- b. terdapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ perusahaan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. konversi Piutang Negara hanya dapat dilakukan atas utang pokok, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.

Pasal 47

Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi menjadi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. setelah mendapat persetujuan RUPS atau organ perusahaan yang berwenang, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan negara selaku Penanggung Utang mengajukan permohonan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dilampiri proposal, yang meliputi aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional, serta data dan dokumen pendukungnya;
- b. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan dari hasil uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh pihak independen;
- c. Menteri/Pimpinan Lembaga meneruskan permohonan yang dilampiri proposal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
- d. Direktur Jenderal melakukan penelitian dari aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya, Direktur Jenderal berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menyetujui rencana pelaksanaan optimalisasi lainnya dengan cara konversi menjadi penyertaan modal negara.

Pasal 48

Persetujuan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, ditindaklanjuti Menteri dengan:

- a. melakukan koordinasi bersama Menteri/Pimpinan Lembaga terkait; dan
- b. menyampaikan usul penyertaan modal negara dimaksud kepada Presiden.

Pasal 49

Penyertaan modal negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penjualan Hak Tagih/Piutang Negara

Pasal 50

- (1) Penjualan hak tagih Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penjualan secara langsung berdasarkan akta *cessie* yang dibuat oleh notaris; atau
 - b. Lelang dihadapan pejabat lelang.
- (2) Penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal berdasarkan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 51

- (1) Kementerian Negara/Lembaga yang akan melakukan penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap Piutang Negara yang akan dilakukan penjualan.
- (2) Inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- b. legalitas kepemilikan Piutang Negara oleh pemerintah, yang didukung dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara; dan
 - c. nilai dan daya laku Piutang Negara yang akan dijual.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Piutang Negara direncanakan akan dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Utang.

Pasal 52

- (1) Harga dasar atas penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Harga dasar penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik.
- (3) Dalam hal harga dasar atas penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah nilai utang pokok, penjualan hak tagih harus dilakukan melalui Lelang.

Pasal 53

Dalam hal Piutang Negara telah beralih kepada pihak ketiga melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara memberitahukan secara tertulis tersebut kepada Penanggung Utang.

Pasal 54

Proses Lelang hak tagih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.

Paragraf 6

Debt to Asset Swap

Pasal 55

- (1) Optimalisasi lainnya dalam bentuk *debt to asset swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan:
 - a. apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara restrukturisasi Piutang Negara tidak dapat dilakukan/diselesaikan; dan
 - b. atas sebagian atau seluruh kewajiban pokok dan/atau non pokok.
- (2) Alokasi *debt to asset swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. kewajiban pokok;
 - b. bunga;
 - c. denda; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan *debt to asset swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kewajiban pokok dan/atau non pokok, penyelesaian sisa kewajiban dilakukan melalui upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan efektivitas.

Pasal 56

- (1) *Debt to asset swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara penyerahan aset.
- (2) Aset yang dipergunakan untuk *debt to asset swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah atau tanah berikut bangunan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. atas nama Penanggung Utang;
 - b. bebas dari segala permasalahan hukum;
 - c. dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga;

- d. dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada kreditur yang lain; dan
 - e. tidak terkait dengan kegiatan usaha Penanggung Utang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam surat pernyataan Penanggung Utang.

Pasal 57

- (1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek *debt to asset swap*, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan permohonan optimalisasi lainnya dari pimpinan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), menyampaikan permohonan penilaian kepada:
- a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Setelah aset dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meminta *review* kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bahan pertimbangan persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui *debt to asset swap*.
- (3) Direktur Jenderal berdasarkan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menerbitkan surat persetujuan optimalisasi lainnya berupa *debt to asset swap* termasuk nilai aset yang ditetapkan sebagai *debt to asset swap*.

Pasal 58

- (1) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) telah diterbitkan, pelaksanaan *Debt to Asset Swap* dilanjutkan dengan penyelesaian:
- a. perjanjian *debt to asset swap* antara Penanggung Utang dengan Menteri/Pimpinan Lembaga secara notariil;

- b. berita acara serah terima aset dari Penanggung Utang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - c. akta pelepasan hak dari Penanggung Utang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - d. pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Nilai aset yang ditetapkan sebagai *debt to asset swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban dari Penanggung Utang.
 - (3) Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengurangan kewajiban dari Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diselesaikannya pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
 - (4) Kementerian Negara/Lembaga dapat menyerahkan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku Pengelola Barang Milik Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB IV

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Piutang Negara pada BUN dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan Piutang Negara pada BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap ketentuan mengenai penerbitan PPNTD.

Pasal 60

- (1) Piutang Negara pada BUN yang dikategorikan macet dan telah dilaksanakan upaya penagihan tertulis dan/atau upaya optimalisasi namun tidak dilunasi, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPA BUN.
- (3) Berdasarkan kewenangan PUPN, Piutang Negara pada BUN yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak atau dikembalikan kepada PPA BUN selaku penyerah piutang.
- (4) Dalam hal Piutang Negara pada BUN yang ditolak atau dikembalikan oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPA BUN:
 - a. melengkapi/memperbaiki dokumen penyerahan dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada PUPN; atau
 - b. menyelesaikan Piutang Negara pada BUN yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Piutang Negara pada BUN, dalam hal dokumen penyerahan tidak dapat dilengkapi/diperbaiki.

BAB V
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 61

- (1) Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
 - a. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

- (1) Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum.
- (2) Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi:

- a. Piutang Negara yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b. Piutang Negara yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. Piutang Negara yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
- d. Piutang Negara yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1

Tata Cara Umum

Pasal 63

- (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan lunas.
- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga dapat menempuh upaya penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

- (1) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPNTO oleh pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPNTO.
- (3) PPNTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Bentuk dan format PPNTO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Piutang Negara ditetapkan sebagai PPNTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Paragraf 2

Persyaratan PPNTD untuk Sisa Kewajiban Paling Banyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per Penanggung Utang dan Tidak Ada Barang Jaminan yang Diserahkan

Pasal 66

- (1) Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPNTD.
- (2) Penerbitan PPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Piutang Negara memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas Piutang Negara telah macet;
 - c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

- yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.
- (3) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3) dapat berupa surat pernyataan pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara.

Paragraf 3

Persyaratan PPNTO untuk Piutang Negara yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 67

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dapat diterbitkan PPNTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 68

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPNTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.

Pasal 69

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPNT0 setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.

Pasal 70

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPNT0 setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang;
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai wilayah kerjanya; dan
- f. terdapat *review* dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.

Pasal 71

- (1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diperoleh bukti/dokumen yang membuktikan adanya dan

besarnya Piutang Negara secara pasti, terhadap Piutang Negara yang semula termasuk kategori tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika memenuhi syarat:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); atau
 - b. terdapat Barang Jaminan yang diserahkan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, namun Penanggung Utang tetap tidak mengakui adanya dan/atau besarnya Piutang Negara, Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan upaya gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e.
- (2) Gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. adanya bukti formal yang memadai; dan
 - c. berdasarkan hasil indentifikasi terdapat harta kekayaan Penanggung Utang yang dapat dilakukan penyitaan.
- (3) Dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. kalah/ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau

- b. dimenangkan secara *inkracht van gewijsde* namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyitaan,
pimpinan unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara menerbitkan PPNTD tanpa menunggu usia pencatatan melebihi ketentuan dalam Pasal 70 huruf c.

BAB VI

PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 73

Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan penentuan kualitas Piutang Negara dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. jatuh tempo Piutang Negara; dan
- b. upaya penagihan.

Pasal 74

Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 75

Tata cara penentuan kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

- (1) Prosedur dan tata cara Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Piutang Negara yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengurusan sederhana oleh PUPN dengan mengikuti ketentuan pengurusan sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengurusan Sederhana

Paragraf 1
Objek Pengurusan Sederhana

Pasal 77

Piutang Negara yang dilakukan pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah utang paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, telah hilang, telah terjual Lelang atau telah dicairkan;
- c. tidak pernah datang memenuhi surat panggilan/himbauan atau tidak pernah datang atas kemauan sendiri;
- d. tidak pernah melakukan angsuran;
- e. telah dilakukan pemberitahuan Surat Paksa; dan

- f. telah diurus oleh PUPN lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Pasal 78

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, dalam hal Piutang Negara berasal eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
- (2) Piutang Negara berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. alamat dan/atau nama Penanggung Utang tidak ditemukan atau tidak lengkap sehingga tidak memungkinkan dilakukan penelusuran lebih lanjut;
 - b. dokumen penyerahan pengurusan Piutang Negara hanya berupa cetakan dari Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB); dan/atau
 - c. tidak terdapat dokumen yang membuktikan bahwa Penanggung Utang telah membuat perikatan/perjanjian kredit dengan bank asal.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengurusan Sederhana

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN Cabang.
- (2) Dalam melaksanakan pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN Cabang dapat dibantu oleh pejabat/pegawai Kantor Wilayah.

Pasal 80

Pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. membuat konsep surat penagihan yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL yang ditujukan kepada Penanggung

- Utang yang menjadi objek pengurusan sederhana agar menghadap ke KPKNL untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan;
- b. mengirimkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat tercatat atau melalui sarana elektronik;
 - c. dalam hal alamat Penanggung Utang tidak diketemukan atau tidak lengkap sehingga surat penagihan tidak memungkinkan tersampaikan kepada Penanggung Utang, penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengumuman panggilan yang diunggah dalam laman/*website* Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPKNL tanpa menyebutkan besaran jumlah utang;
 - d. PUPN Cabang melakukan pembahasan per Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) setelah:
 - 1) terlampauinya tanggal menghadap sebagaimana tercantum dalam surat penagihan/pengumuman panggilan;
 - 2) Penanggung Utang memenuhi surat penagihan dan melakukan penyelesaian sebagian/seluruh kewajiban atau mengajukan cara-cara penyelesaian; atau
 - 3) Penanggung Utang datang memenuhi surat penagihan namun tidak melakukan penyelesaian; dan
 - e. membuat tindak lanjut penyelesaian per Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berdasarkan hasil pembahasan.

Pasal 81

- (1) PUPN Cabang merumuskan tindak lanjut penyelesaian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e.
- (2) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkannya surat penagihan, yaitu:

- a. menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), dalam hal Penanggung Utang melunasi utang;
- b. membuat surat kepada penyerah Piutang Negara untuk melakukan penarikan, dalam hal Penanggung Utang mengajukan restrukturisasi utang melalui penyerah piutang;
- c. memproses persetujuan keringanan utang, dalam hal Penanggung Utang mengajukan upaya penyelesaian dengan keringanan utang sesuai besaran tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengadministrasikan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal Penanggung Utang membayar sebagian utang;
- e. memantau secara ketat dan berkala rencana penyelesaian utang, dalam hal Penanggung Utang menghadap dan membuat surat pernyataan bermaterai untuk menyelesaikan atau mengangsur utang;
- f. menerbitkan PSBDT dalam hal:
 1. Penanggung Utang menghadap namun tidak mampu menyelesaikan utang dengan disertai surat pernyataan miskin bermaterai, dalam hal jumlah kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Penanggung Utang menghadap namun tidak mampu menyelesaikan utang dengan disertai:
 - a) surat pernyataan miskin bermeterai yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi yang berwenang; atau
 - b) surat pernyataan miskin bermeterai yang dilengkapi dengan salah satu dari kartu keluarga miskin, bukti penerima asuransi kesehatan atau bukti lainnya yang sejenis,

dalam hal jumlah utang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Penanggung Utang dari Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menghadap namun tidak mengakui serta menolak membayar kewajiban dengan surat pernyataan bermaterai, dalam hal dokumen penyerahan pengurusan Piutang Negara termasuk kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c;
4. Penanggung Utang tidak menghadap, dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dikembalikan oleh perusahaan jasa pengiriman karena tidak diketahui lagi alamatnya atau alamat tidak jelas, dalam hal jumlah utang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
5. Penanggung Utang tidak menghadap dan dari pembahasan bersama, penelitian administrasi atau kegiatan pengurusan diketahui bahwa Penanggung Utang telah tidak diketahui keberadaannya dengan bukti paling sedikit berupa:
 - a) berita acara pemberitahuan surat paksa dilakukan dengan cara ditempelkan oleh Juru Sita Piutang Negara di papan pengumuman PUPN Cabang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 karena Penanggung Utang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - b) surat keterangan Lurah/Kepala Desa/Pimpinan Instansi yang berwenang; atau
 - c) berita acara intensifikasi penagihan yang dibuat oleh petugas KPKNL yang diketahui

- oleh kantor kelurahan/desa/ instansi yang berwenang,
dalam hal jumlah utang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- g. Tindak lanjut penyelesaian lainnya yang mendorong penyelesaian Piutang Negara.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
- a. Kepala KPKNL;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;
 - c. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - d. pemegang Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); dan
 - e. Pejabat/pegawai Kantor Wilayah dalam hal terdapat penugasan untuk melakukan asistensi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai perkembangan pengurusan sederhana.
- (5) Bentuk dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) PUPN Cabang menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara ditandatangani dan melaporkan hasil pengurusan sederhana kepada Direktur Jenderal.

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengurusan sederhana:

- a. persetujuan penarikan utang sebagai tindak lanjut penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, dilakukan tanpa proposal restrukturisasi utang;
- b. persetujuan keringanan utang sebagai tindak lanjut penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2)

huruf c, dilakukan tanpa adanya analisis keringanan;
dan

- c. penerbitan PSBDT sebagai tindak lanjut penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf f, dilakukan tanpa adanya pemeriksaan atau penelitian lapangan.

Pasal 83

Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN, namun termasuk dalam kriteria pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, harus berpedoman dan mengikuti proses keseluruhan pengurusan sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

- (1) Pembuatan berita acara pembahasan dalam rangka pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) hanya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Piutang Negara yang tidak dapat diselesaikan melalui pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 85

Ketentuan mengenai teknis pengurusan sederhana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK
DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 86

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai Peraturan Menteri ini meliputi penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Bagian Kedua

Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak
Terhadap Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 87

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak terhadap Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk jumlah sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 88

- (1) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal harus bertanggung jawab secara substansi atas penetapan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengajuan Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat terhadap Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 89

Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diajukan Penghapusan Secara Bersyarat setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan sebagai PPNTD oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
- c. diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Bagian Keempat

Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dan PPA BUN dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untuk jumlah:

- a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri, melalui Direktur Jenderal;
 - b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, melalui Menteri; dan
 - c. lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri.
- (2) Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Negara per Penanggung Utang.

Paragraf 2

Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada
PUPN

Pasal 91

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPNTO; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama para Penanggung Utang;
 - b. alamat para Penanggung Utang;
 - c. jumlah sisa kewajiban/utang para Penanggung Utang;

- d. nama unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara;
 - e. nomor dan tanggal PPNTD;
 - f. tanggal terjadinya Piutang Negara;
 - g. tanggal Piutang Negara dinyatakan macet; dan
 - h. Keterangan yang antara lain memuat keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, kondisi jaminan dan/atau informasi lainnya.
- (3) Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), usulan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal Piutang Negara yang akan dihapuskan merupakan Piutang Negara BUN eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditolak pengurusannya oleh PUPN atau tidak diserahkan ke PUPN karena pertimbangan PPA BUN, dokumen yang dilampirkan paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengelolaan Piutang Negara telah optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
- (5) Bentuk dan format daftar nominatif Penanggung Utang, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Penelitian dan Penetapan Atas Pengajuan Usulan
Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara yang Tidak
Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1

Penelitian

Pasal 92

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditindaklanjuti Menteri dengan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian.

Pasal 93

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan; dan/atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 94

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dapat diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diketahui bahwa kelengkapan

persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara tidak dapat diterima.

- (3) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. hasil dari penelitian disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - b. hasil dari penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal, untuk penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sesuai kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (4) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara tidak dapat diterima, usulan penghapusan dikembalikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dapat diterima, Menteri meneruskan usulan tersebut kepada Presiden dengan disertai pendapat.
- (2) Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuan, Menteri mengembalikan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan.
- (3) Penyampaian kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

Pasal 96

- (1) Dalam hal usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dapat diterima, Menteri meneruskan usulan tersebut kepada Presiden untuk meminta persetujuan penghapusan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan, Menteri mengembalikan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan.
- (3) Pengembalian usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 97

- (1) Menteri menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a.
- (2) Presiden menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dalam hal Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b sesuai kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

Pasal 98

- (1) Setelah ditetapkan oleh Menteri, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan.
- (2) Setelah ditetapkan oleh Presiden, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau PPA BUN yang mengajukan usulan.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Direktur Jenderal atau ditetapkan Direktur Jenderal berdasarkan kewenangannya.

Bagian Keenam

Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Mutlak
Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
kepada PUPN

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 99

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Paragraf 2

Penelitian dan Penetapan

Pasal 100

Ketentuan mengenai penelitian dan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian dan penetapan Penghapusan Secara Mutlak.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 101

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dan BUN melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Piutang Negara, untuk:

- a. memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Piutang Negara;
 - b. memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan Piutang Negara;
 - c. memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat waktu;
 - d. memastikan seluruh Piutang Negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya;
 - e. memastikan Piutang Negara dilaporkan secara tepat waktu;
 - f. memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Negara;
 - g. memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara setiap periode; dan
 - h. memastikan terbentuknya basis data Piutang Negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku BUN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat melibatkan aparat pengawas fungsional.

Pasal 102

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban oleh Menteri selaku BUN untuk kegiatan pengelolaan Piutang Negara secara umum, penagihan, penyerahan kepada PUPN, penyelesaian, dan penghapusan Piutang Negara, secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban oleh Menteri selaku BUN untuk kegiatan penatausahaan Piutang Negara berupa akuntansi dan pelaporan, secara teknis dilakukan oleh Unit Eselon I yang membidangi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- (3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban oleh Menteri selaku BUN untuk kegiatan pengelolaan Piutang Negara Badan Layanan Umum, secara teknis dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi Badan Layanan Umum berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban oleh Menteri selaku BUN untuk kegiatan pengelolaan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah, secara teknis dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi manajemen investasi berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB X

REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG NEGARA

Pasal 103

- (1) Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara yang dikelolanya dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada tahun berjalan dengan membandingkan data Piutang Negara pada periode yang sama di tahun berjalan.

Pasal 104

- (1) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi saldo awal Piutang Negara;
 - b. rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. pemutakhiran kegiatan pengelolaan Piutang Negara.

- (2) Hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara.
- (3) Berita acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Kementerian Negara/Lembaga atau PPA BUN;
 - b. data Piutang Negara yang dikelola; dan
 - c. penjelasan dalam terdapat perbedaan.

Pasal 105

- (1) Sebelum dilaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meminta data Piutang Negara kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN yang melakukan pengelolaan Piutang Negara sebagai data awal pengelolaan Piutang Negara.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN memberikan data Piutang Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2022.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah penyerahan paling banyak sampai dengan

- Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dilakukan pengelolaannya oleh Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan diterbitkannya PPNT0;
- b. Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memenuhi syarat penyerahan pengurusan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum, dilakukan pengelolaannya oleh Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan diterbitkannya PPNT0; dan
 - c. Piutang Negara penyerahan dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diurus oleh PUPN dengan jumlah penyerahan paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, tetap diurus oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 108

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Pengurusan Piutang Negara dapat digunakan dalam mekanisme pengurusan sederhana sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 390); dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 588), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 163/PMK.06/2020
TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA
UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA
OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA.....*)
Unit.....)**
Alamat.....
Alamat.....
Telepon : xxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxx

Nomor : Kode surat Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)

Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga.....
di.....

Bahwa Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak.... dengan surat nomor(sebutkan detail surat penagihan);
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....

Mengingat Penanggung Hutang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Negara tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Instansi

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian/Lembaga
2. Direktorat PNKNL DJKN

KEMENTERIAN/LEMBAGA.....*)
Alamat.....
Alamat.....
Telepon : xxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxx

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor : SPTJM-...../(kode unit)/(bulan)/(tahun)
Sifat : Rahasia
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Untuk dan atas nama Menteri/Pimpinan lembaga.....menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :
Nomor/kode registrasi :
Tahun terjadinya piutang :
Sisa Piutang :

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPNTD.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....(kota),(tanggal)

Menteri/Pimpinan Lembaga (atau pejabat yang ditunjuk)

materai 6000

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Daftar Nominatif Piutang Negara
Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak
Kementerian/Lembaga:.....

No	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPNTO			Pengurangan/ pembayaran setelah PPNTO	Sisa Utang	Keterangan
				Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nama	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka/ huruf	Tanggal		Angka	Angka	
	Alamat													
2	Nama													
	Alamat													


.....(kota),(tanggal)

Pejabat K/L yang berwenang

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut
2. Nama dan alamat Penanggung Hutang
3. Tanggal pencatatan piutang
4. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
5. Sebutkan jenis mata uang
6. Tuliskan nominal jumlah hutang
7. Tuliskan tanggal pembayaran hutang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran;
8. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada)
9. Jumlah hutang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8;
10. Isi dengan nomor PPNTO
11. Isi dengan tanggal PPNTO
12. Isi dengan Instansi Pengelola Piutang Negara pada K/L
13. Isi jumlah pembayaran setelah PPNTO (jika ada)
14. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPNTO
15. Isi keterangan yang mendukung upaya penyelesaian.

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small>
BERITA ACARA PEMBAHASAN BERKAS KASUS PIUTANG NEGARA (BKPN) DALAM RANGKA PENGURUSAN SEDERHANA	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Jalan..... telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berkaitan dengan Piutang Negara atas nama berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal , dengan hasil sebagai berikut.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan BKPN atas nama dilaksanakan karena (Alasan dilaksanakan pembahasan BKPN sesuai Pasal 87 huruf d Peraturan Menteri ini). 2. Uraian rinci pembahasan. 3. Berdasarkan hasil pembahasan, kami memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian terhadap Piutang Negara atas nama yakni (Uraian tindak lanjut penyelesaian sesuai Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri ini). 	
<p style="text-align: center;">Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.</p>	
<p>.....(kota),(tanggal)</p> <p>Pejabat/Pegawai Karwil, *)</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> <p>Kepala Seksi Hukum dan Informasi,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor,</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP</p>	<p>.....(kota),(tanggal)</p> <p>Pemegang BKPN,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> <p>Kepala Seksi Piutang Negara,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>
<small>Keterangan:</small> <small>*) diisi apabila terdapat pergunakan asisten/asi dan dapat diisi sesuai jumlah pejabat/pegawai Karwil yang ditugaskan untuk melaksanakan asisten/asi.</small>	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI